



**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUNGGUL
NOMOR : 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN
DESA PUNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA PUNGGUL

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan Desa dan memperlancar tugas-tugas dimaksud maka perlu diangkat Tenaga Kebersihan di Desa Punggul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang pengangkatan Tenaga Kebersihan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan luas wilayah kerja serta jumlah Tenaga dan Prasarana yang dimiliki tidak memadai maka perlu Surat Keputusan Perbekel tentang tugas-tugas yang mereka lakukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017;

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Desa Punggul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan Desa Punggul.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjadi Tenaga Kebersihan Desa Punggul yang bekerja dari jam 07.00 wita sampai dengan 15.00 wita (7 jam) perhari serta kepadanya diberikan upah bulanan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dicantumkan kedua diatas secara Umum sebagai berikut:
- Tenaga Kebersihan berjumlah 5 (lima) orang utusan dari masing-masing Banjar sesuai hasil undian.
 - Bertanggungjawab terhadap sarana dan Prasarana kerja.
 - Mentaati disiplin kerja berdasarkan etika, moral dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji.
 - Bekerja sampai umur 60 Tahun terhitung dari tanggal lahir.
 - Bekerja 6 hari kerja
- | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Senin-Jum'at | : Pagi | : 07.00 s/d 12.00 wita; |
| | Siang | : 13.00 s/d 15.00 wita. |
| Sabtu | : 07.00 s/d 12.00 wita. | |
- KEEMPAT : Ruang lingkup pekerjaan

- Siap menerima tugas dari pimpinan untuk kepentingan Desa;
- Bersedia kerja bakti sewaktu-waktu bila dibutuhkan tenaganya oleh Pimpinan;
- Ruang lingkup kerja meliputi seluruh lingkungan Desa Punggul, ditempat Suci, membersihkan saluran air/Got;
- Siap bekerja diluar jam kerja bila dibutuhkan dan apabila terjadi Bencana alam/hari-hari penting lainnya.

KELIMA : Hak Tenaga Kebersihan:

- Berhak libur 4 hari dalam sebulan;
- Berhak menerima gaji setiap bulan;
- Berhak mendapat pakaian kerja.

KEENAM : Sanksi

- Diberikan Surat Peringatan 3x apabila lalai terhadap tugas, tidak sopan, tidak disiplin waktu, pakaian, pemakai Narkoba dan Zat Adiktif lainnya, Miras, Pencurian, Perkelahian dan lain-lain bahkan bisa diberhentikan atau dikembalikan ke Banjar.

KETUJUH : Segala biaya yang diakibatkan sejak ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal, 02 Januari 2017 dan akan diadakan Perbaikan apabila ada kekeliruan terhadap penetapannya.

Ditetapkan di Punggul
 Pada Tanggal, 05 September 2017
 PERBEKEL DESA PUNGGUL

Kadek Sukarma,S.Kom.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUNGGUL
NOMOR : 97 TAHUN 2017
TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2017
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN DESA PUNGGUL.

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET.
1	I WAYAN SUSANTA	PUNGGUL/ 09-04-1981	BR. TEGUAN	
2	I NYOMAN KANTUN	PUNGGUL/01-09-1980	BR. PADANG	
3	I NYOMAN SUENA	BLAHKIUH/28-06-1969	BR. TENGAH	
4	I GUSTI NGURAH WIRATANA	PUNGGUL/11-12-1978	BR. TRINADI	
5	I GUSTI NYOMAN OKA CANDRA	PUNGGUL/24-02-1972	BR. KELODAN	

PERBEKEL DESA PUNGGUL

Kadek Sukarma,S.Kom.